



**PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan
Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Konotariatan**

Oleh :

**Ramadhan Wira Kusuma
B4B 008 212**

**PEMBIMBING
Herni Widanarti S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
PIHAK KETIGA**
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan
Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Disusun Oleh :

**Ramadhan Wira Kusuma
B4B 008 212**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 18 Juni 2010**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Herni Widanarti, S.H.,M.H
NIP. 19630708 198903 2 001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H.Kashadi, S.H.,M.H
NIP. 19540624 198203 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Ramadhan Wira Kusuma,
dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 18 Juni 2010

Yang Menyatakan

Ramadhan Wira Kusuma

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan berkah, rahmat serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim)”**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna oleh karena itu, guna perbaikan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.,Med, Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Sekretaris Bidang Akademik dan selaku Dosen Wali Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H., MHum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Ibu Herni Widanarti S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

9. Tim Reviewer proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
10. Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;

Semarang, 18 Juni 2010

Penulis

Ramadhan Wira Kusuma

ABSTRAK
“PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA”

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No.207 Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Timur No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)

Perjanjian kawin merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur pembuatan hukum pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan 2 (dua) penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif.

Di dalam praktek, terdapat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, pembuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di dalam ketentuan Undang-undang Hukum Perkawinan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar dan pertimbangan Hakim memutus permohonan penetapan tersebut dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan, dan adanya yurisprudensi dari penetapan sebelumnya. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun. Akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan harta menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci : *Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan*

ABSTRACT

ARRANGEMENT OF THE AFTER MARRIED AGREEMENT AND ITS LEGAL CONSEQUENCE TOWARD THE THIRD PARTIES

(CASE STUDY ON SENTENCE OF EAST JAKARTA STATE COURT NO. 207/PDT.P/2005/PN.JKT.TMR AND THE SENTENCE OF EAST JAKARTA STATE COURT NO.459/PDT.P/2007/PN.JKT.TMR)

Marriage agreement constitutes deal between future husband and wife to stipulate the married consequences on their property wealth that is distorted from property unity. In the Article 147 of Civil Law and Article 29 of Law No.1 of 1974 about marriage was stipulated on legal action of married agreement composition, that is performed before or when married was held.

The approach method used in this research normative juridical, that is, research that look on its legal effective in the middle of people. Data used in this research was secondary data, that is data in form of literature study and 2 (two) decisions from East Jakarta state Court. Further, data will be analyzed qualitatively normative.

In practice, there was marriage agreement composition that is performed by both husband-wife couple, after married was held by propose on State Court to make decree upon it. This legal action was not stipulated either within Civil Law regulation and or marriage law. this issue raise problems in the administration process of the marriage deed and impacted toward the third parties. This research was aimed to know the judge's foundation and considerations when decide those proposal and its legal consequence after the establishment from state court.

Based on result, it may conclude that Judge's foundation and consideration to grant the marriage agreement proposal after married was the agreement of both parties, husband and wife, the existence of their dereliction and unknowing about stipulation of marriage agreement that must be arranged before married, and the existence of jurisprudence from previous stipulation. This attained because State Court as the respected legal institution, which its legal products must be obeyed by everybody. Legal consequence agreement is tied both parties, namely husband and wife. Its legal consequence upon property wealth position became separate one each other, while upon the third parties, it has tied power, as long as the third parties were not feel inflicted by such stipulation.

Keywords : Arrangement of the After Married Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Syarat Perkawinan.....	30
3. Sahnya Perkawinan.....	34
4. Akibat Perkawinan	34
B Perjanjian Kawin.....	38

1. Pengertian Perjanjian Kawin.	38
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kawin.	42
3. Akibat Perjanjian Kawin	43
4. Bentuk Perjanjian Kawin.....	44
5. Isi Perjanjian Kawin	46
6. Waktu Untuk Perjanjian Kawin	51
7. Perubahan Perjanjian Kawin	53
8. Macam-macam Perjanjian Kawin	55
9. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga.....	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	63
1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr.....	63
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN. Jkt.Tmr.....	73
B. Pembahasan	80
1. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Memutus Permohonan Penetapan Terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan.....	80
2. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Yang Didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Di dalam Kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim¹.

Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut nikah yaitu : melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT².

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam.

¹ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal 19

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal 11

Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat³.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk⁴. Pada masa pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan penggolongan penduduk Indonesia atas golongan sebagaimana tertuang dalam *Indische staatsregeling* (IS), yaitu : golongan penduduk Eropa, golongan Pribumi dan Golongan penduduk Timur Tengah yang masing-masing dibedakan perlakuan status perdatanya.

Ketentuan hukum yang beragam tersebut berlaku terhadap permasalahan perdata (hukum perdata) pada umumnya., kecuali golongan Indonesia asli non Kristen, dirangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut juga *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Salah satu ketentuan yang hingga kini masih berlaku adalah yang berkenaan dengan pengaturan harta dalam perkawinan. Pengaturan

³ Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), hal 8

⁴ *Ibid*, hal 9

tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menjadi wacana perdebatan dalam pembaruan hukum nasional Indonesia.

Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu”. Lebih lanjut dalam Pasal 119 ayat (2) dinyatakan bahwa persatuan (pencampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh”. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan .

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan hukum Perdata Eropa, setiap calon suami atau calon istri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri, menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila oleh calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan⁵.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada

⁵ Ko Tyay sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang : Seksi Perdata Barat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro1981), hal 182

umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh

selama perkawinan berlangsung. Lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian kawin ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut.

Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis, isi perjanjian perkawinan pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tak lagi hanya urusan pemisahan harta dan piutang, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semua itu kini bisa dimasukkan sebagai bagian dari perjanjian kawin.

Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut⁶:

1. Timbulnya hubungan antara suami- istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan

⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, 2008), hal 41

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Maksud dan tujuan calon suami-isteri membuat janji-janji perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan yaitu mengenai harta kekayaan agar tidak terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan diantara suami-istri selama perkawinan.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang-calon suami kaya sekali, sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya⁷.

Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa “Dengan janji-janji kawin, calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan tentang persatuan harta, dengan syarat:

1. Tidak menyalahi kesusilaan;
2. Tidak melanggar ketertiban umum
3. mengindahkan peraturan-peraturan atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku”

Guna memisahkan harta kekayaan atau melakukan pencampuran laba-rugi atau pencampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan perjanjian kawin (*huwejljike voowaarden*).

Perjanjian yang demikian itu menurut Pasal 147 Kitab Undang-

⁷ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, 2008), hal 101

Undang Hukum Perdata tersebut harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakan dalam suatu akta notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami-istri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil dan mulai berlaku terhadap para pihak ketiga sejak dilakukannya pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana dilangsungkannya perkawinan dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan pada Catatan Sipil.

Apabila pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum juga dilakukan dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami-istri itu kawin dalam persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing.

Sebagai gambaran seorang calon istri yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami

suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Gambaran lain dalam bidang hukum keperdataan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, seorang suami atau istri bekerja dalam jabatannya sebagai Direksi suatu perusahaan Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, keadaan ini mulai dirasakan oleh para pasangan suami istri sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami isteri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan mereka.

Dari gambaran di atas pasangan suami-istri ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri atau risiko pekerjaan suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka, hal ini berkaitan dengan pihak ketiga yang menjadi kreditur agar kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami atau istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika

suami-istri dengan perjanjian kawin pisah mutlak harta kekayaan perkawinan maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta pribadi suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Dari keadaan tersebut diatas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak dimasukan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua, melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri dapat ditagih pelunasannya.

Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan

yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra)⁸.

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.Jkt.Tim Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr⁹. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga.

Di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, (Semarang : Masalah-masalah Hukum, 1993), hal 14

⁹ Berdasarkan penelusuran penulis ada Penetapan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kawin yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, yaitu : Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr

tersebut diatur perbuatan hukum pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, namun dalam kenyataannya di dalam praktek terdapat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sesudah perkawinan yang dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan oleh pasangan suami istri dikarenakan ketidaktahuan ketentuan pembuatan perjanjian kawin selain itu juga selama perkawinan seringkali dalam rumah tangga terjadi pertengkaran antara suami istri, bahkan sering muncul ketidakcocokan dengan pasangannya, apabila tidak bisa diatasi biasanya berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan akibat terhadap anak maupun harta perkawinan. Walaupun sebagian besar orang menganggap perjanjian kawin tidak sesuai dengan nilai ketimuran. Namun pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan juga memiliki manfaat. Apabila sebuah perkawinan belangsung ada indikasi salah satu pasangan memiliki motivasi untuk mendapatkan harta pasangannya maka perjanjian kawin merupakan sarana proteksi yang tepat. Dengan begitu harta tersebut akan aman dan tidak merugikan. Perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka

penulis ingin mengadakan pengkajian lebih jauh legitimasi dan keabsahan Pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor. 459/Pdt.P/2007/ PN.Jkt.Tim

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam susunan penelitian tesis dengan judul :
“Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga” (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.Jkt.Tim Penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka timbul permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Penetapan terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukumnya Pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berkaitan pula dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembuatan Perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri berlaku terhadap pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui tentang akibat hukumnya setelah adanya Pembuatan Perjanjian Kawin yang didasarkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis/Akademis

Khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum perjanjian dan hukum perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian kawin setelah perkawinan.

2. Manfaat Praktis


Sebagai bahan masukan bagi para praktisi Notaris, Hakim, Pengacara, Aparatur pemerintahan dibidang kependudukan, dalam menjalankan profesinya, terutama apabila ada pembuatan akta apapun dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian kawin, serta proses pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui serta mengembangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu kiranya penulis memberikan kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Hal ini guna mempermudah penulis untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti.

Untuk itu perlu kiranya penulis menjelaskan kerangka-kerangka teoritik dan kerangka konseptual yang diperlukan guna mendukung data-data akurat yang sangat penulis harapkan :

1. Kerangka Konseptual



Adapun kerangka pemikiran yang peneliti tuangkan di dalam penelitian ini adalah tentang hal yang berkaitan dengan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pihak suami-istri

Pada dasarnya Perjanjian Kawin dibuat dilakukan oleh suami-istri sebelum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 147 Juncto Pasal 149 intinya

bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Dalam praktik di masyarakat, pihak suami istri melakukan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini tentunya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Dengan demikian maka pelaksanaan dari suatu perjanjian itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian tersebut, yang dibuat para pihak dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk pemenuhan hal dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian mencapai tujuannya.

Bahwa perjanjian kawin dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 1338 : para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Dalam perkembangannya di masyarakat bahwa adanya kebutuhan dari pasangan suami istri melakukan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini berkaitan mengenai resiko pekerjaan suami atau istri sehingga dirasakan perlu bagi pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung asalkan perjanjian kawin yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, dan nilai-nilai moral.

Adapun dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil kasus Pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan menitik beratkan pada bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap kasus tersebut.

2. Kerangka Teoritik

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian Perjanjian Kawin, begitu juga dalam penjelasan undang-undang tersebut juga tidak ditemukan pengertian Perjanjian Kawin.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, menurut Hukum Perdata Barat mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 119 KUH Perdata). Dengan kata lain, pada prinsipnya dalam hubungan suami istri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan, yaitu harta persatuan¹⁰.

Penyimpangan terhadap prinsip persatuan bulat, dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 139 KUH Perdata yang memberi kesempatan suami istri untuk membuat perjanjian kawin (*huwelijks voorwaarden*) yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan perkawinan mereka, sesuai dengan selera mereka atau orang tua mereka. Penyimpangan demikian dimungkinkan karena hubungan suami istri dengan harta kekayaan berada dalam lapangan Hukum Perdata, yang menganut prinsip kebebasan berkontrak.

Unsur-unsur perjanjian kawin menurut Pasal 139 KUH Perdata, ialah :

1. Perjanjian, antara
2. Calon suami/istri, untuk
3. Mengatur akibat perkawinan
4. Mengenai harta kekayaan.

¹⁰ Mochamad Djais, *Op. Cit.*, hal 100

Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUH Perdata, yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis maka penulis menggunakan metode yang merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai langkah-langkah. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹¹

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 4, 1995), hal 6

¹² *Ibid*, hal.6

metodologi yang digunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹³

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris.¹⁴

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sebagai penelitian atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,1991), hal 6.

¹⁴ *Ibid* hal.6

pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata, Perkawinan, dan serta beberapa bentuk Penetapan Pengadilan Negeri.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.

¹⁵ *Ibid* hal.6

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistimatis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Perjanjian Kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta berbagai aspek hukumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder, data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder yang akan digunakan terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang Perdata, Perkawinan, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.Jkt.Tim dan Penetapan Nomor. 459/Pdt.P/2007/ PN.Jkt.Tim
- c. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi diantara landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I Pendahuluan.

Bab III Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan tesis ini

¹⁶ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press. 1998), hal 37

Bab IV Merupakan Bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian. Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan¹⁷.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan yaitu : syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.

¹⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992), hal 20

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”.

Kemudian pengertian perkawinan perkawinan ditinjau dari Hukum Islam adalah : Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (*mistqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah”. Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan dengan urusan famili, keluarga masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja¹⁸.

¹⁸ Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2009), hal13

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut penulis tidak ada perbedaan yang prinsipil. Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengenal definisi perkawinan.

Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama¹⁹.

2. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut pendapat H. Bismar Siregar, perkawinan yang didambakan sah secara hukum, sah pula di mata Tuhan. Dua sisi yang tidak terpisahkan, sah secara hukum dilaksanakan sesuai atau memenuhi syarat formal²⁰.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1991),hal 7
²⁰ Rusli dan R. Tania, *Perkawinan Antara Agama*, (Bandung : Cet. Pertama, Shantika Dharma, 1984), hal 17

Syarat yang beragama, sesuai agama masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan :

1. Syarat-syarat Materiil.

Syarat-syarat Materiil adalah syarat tentang orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini terbagi dua, yaitu :

a. Syarat Material Mutlak, adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu :

- 1) adanya persetujuan kedua calon suami-istri
- 2) adanya izin orang tua bagi calon suami-isteri yang belum mencapai usia 21 tahun.
- 3) batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah :
 - a) umur 19 tahun bagi laki-laki
 - b) umur 16 tahun bagi wanita
- 4) waktu tunggu bagi wanita
 - a) 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.
 - b) tiga kali suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.
 - c) sampai anak lahir, jika janda dalam keadaan hamil.

- d) apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tenggang.
- b. Syarat Material Relatif, adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. dalam syarat Material Mutlak seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang. Orang-orang yang dapat dikawini harus memenuhi syarat Material Relatif.

Syarat Material Relatif adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun kebawah.
 - b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.
 - d) Adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.
 - e) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

- 2) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Jika suami-istri telah bercerai dan kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Syarat-syarat Formil

Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Pendaftaran atau pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan
- c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya

3. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya.
2. Tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini bisa dijabarkan bahwa perkawinan dianggap sah, jika diselenggarakan :

- a. Menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan.
- b. Secara tertib menurut hukum syariah bagi yang beragama Islam.
- c. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Untuk orang Cina selain Islam, juga untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil. Untuk orang beragama Islam pencatatan nikah, talak, rujuk dari Kantor Urusan Agama.

4. Akibat Perkawinan

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Setiap suami mempunyai hak dalam keluarga, begitu juga seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memiliki hak sebagai istri. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain²¹. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Akibat dari perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan diatur di Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang intinya menetapkan sebagai berikut ²²:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan :
- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri;
 - 2) Harta benda yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hadiah;

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cetakan Kelima, 2004), hal 87

²² Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992), hal 20

3) Warisan;

adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila kemudian ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami-isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami-isteri atau yang diperoleh selama perkawinan menjadi atau tidak menjadi harta bersama, maka suami-isteri tersebut harus membuat Perjanjian Kawin terlebih dahulu.

Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian Kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, jika melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung.
 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah asalkan perubahan mana tidak merugikan pihak ketiga.
- b. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrini adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum²³.
- c. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

²³ Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1978), hal 100

B. PERJANJIAN KAWIN

1. Pengertian Perjanjian Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 juga tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersngkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan .
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya pada Pasal 29 Undang-undang ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin yaitu yang berbunyi : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan.

Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian kawin menurut beberapa ahli :

a. R. Subekti

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang²⁴.

b. Komar Andasasmita mengatakan apa yang dinamakan “ perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atay kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka²⁵.

c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien mengatakan “perjanjian kawin” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hal 9

²⁵ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990), hal 53

terhadap harta kekayaan mereka²⁶

Lain halnya dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak didapati definisi tentang perjanjian kawin.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan berlangsung.

Dari uraian di atas ada perbedaan ketentuan pembuatan perjanjian kawin menurut Pasal 147 Kitab Undang-undang hukum Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai

²⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, Cetakan V ,1987) hal 57

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian kawin yaitu :

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 39).
- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).
- c. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing (Pasal 143).
- e. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143).

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kawin

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Perjanjian Kawin tidak

dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Pengesahan Perjanjian Kawin tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian Perjanjian Kawin tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Contoh hal yang melanggar batas agama adalah : Perjanjian Kawin yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup. Contoh hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami-istri tidak boleh membuat perjanjian kawin yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Akibat Perjanjian Kawin

Pada waktu perkawinan berlangsung. akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sudah dicatat oleh Petugas pencatat nikah pada kantor catatan Sipil, yaitu dengan cara mencatat pada akta perkawinan mereka, maka perjanjian kawin selain berlaku bagi suami dan istri, juga berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal perjanjian kawin belum

didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan belum tercatat dalam akta Perkawinan mereka, maka para pihak ketiga boleh menganggap suami istri itu kawin dalam pencampuran harta kekayaan²⁷.

Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan hubungan hukum dengan suami istri, misalnya : hubungan dagang yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang.

Kesimpulannya adalah perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya perjanjian kawin tersebut sudah dicatatkan dalam Akta perkawinan mereka.

4. Bentuk Perjanjian Kawin

Mengenai bentuk perjanjian kawin, Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. syarat ini dimaksudkan agar :

- a. Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- b. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian kawin

²⁷ *Ibid*, Ko Tjay Sing, hal 228

dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian kawin tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan²⁸.

Selanjutnya Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian kawin dengan saat dilangsungkannya perkawinan, namun sebaliknya perjanjian kawin dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkannya perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami istri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian kawin. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, dan dalam hal perjanjian kawin dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orang tua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

²⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*, Buku I, Cetakan Kedua, (Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000), hal 77

Islam hanya mensyaratkan perjanjian kawin dapat dibuat sendiri oleh calon suami istri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

5. Isi Perjanjian Kawin

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian kawin. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :²⁹

- a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
- b. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 80-81

peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.

- c. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. isi Perjanjian kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain :

- a. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang

sebelumnya dimiliki suami atau istri.

- b. Pemisahan harta pencaharian atau pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.
- d. Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian kawin bisa juga diatur mengenai masalah utang yang

akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

- e. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian kawin bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.
- f. Pada perjanjian kawin juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.
- g. Bahkan dalam perjanjian kawin dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan

dinikahnya (pasal 52 KHI).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian kawin yaitu :

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).
- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).
- c. Dalam perjanjian itu suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).

Pitlo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prawirohamidjojo, dan Asis Safiodien dalam bukunya : bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian suami istri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan³⁰.

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Op Cit*, hal 80

- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum Negara asing yang ditunjuk.
- f. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

6. Waktu Untuk Perjanjian Kawin

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menyebutkan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut

dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur)³¹.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian kawin, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan³².

Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian kawin tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan³³.

³¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hal 28

³² Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga Press, 1994), hal 61

³³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit*, hal 82

7. Perubahan Perjanjian Kawin

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan secara tegas bahwa setelah perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”.

Dari rumusan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perubahan terhadap perjanjian kawin selama perkawinan dilangsungkan tidak dimungkinkan sama sekali, akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami istri masih dapat merubah perjanjian kawin yang dibuatnya.

Pembuatan perjanjian kawin maupun perubahan terhadap perjanjian kawin ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan terhadap pembuatan perjanjian kawin adalah kata sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan.³⁴

Asas tidak dapat diubahnya perjanjian kawin ini berkaitan dengan sistim harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami istri pada saat

³⁴ *Ibid*, hal 83

berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya.³⁵

Berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perubahan terhadap perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri dan terhadap perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Jadi menurut ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perubahan terhadap perjanjian kawin dimungkinkan untuk dilaksanakan asalkan perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan dari suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut, yang lebih penting terhadap perubahan yang dibuat oleh suami istri tersebut tidak boleh merugikan terhadap pihak ketiga.

³⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hal 59

Pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian kawin ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian³⁶ dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.³⁷

8. Macam-Macam Perjanjian Kawin

Para calon suami-istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian kawin yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (*beperkte gemenschap van goederen*) yaitu persatuan untung dan rugi (*gemenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gameesnschap van vruchten en inkomsten*).

a. Pisah Harta Sama Sekali (*Aigehale uitsluiting van gemeenschap*)

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian kawin) atau apabila dibuat perjanjian kawin meniadakan sama sekali kebersamaan harta. sehingga di dalam praktek, perjanjian kawin yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan.

Menurut Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum perdata

³⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, hal 75

³⁷ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta : Wonderful Publishing Company, 2004), hal 24

untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka calon suami istri itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

b. Persatuan untung dan Rugi (*gemenschap van winst en verlies*).

Perkawinan dengan ketentuan persatuan untung dan rugi merupakan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang (Pasal 119 KUH Perdata) tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Dalam persatuan untung dan rugi, harta yang dimiliki sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah harta prive masing-masing suami atau istri yang membawa, demikian pula tentang utang yang ada sebelum perkawinan dilangsungkan juga menjadi utang prive suami istri yang bersangkutan. Semua keuntungan dan kerugian selama berlangsungnya perkawinan, menjadi harta persatuan (harta bersama).

Perjanjian kawin dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian kawin.

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

mengatakan sebagai berikut :”Jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka perjanjian yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan harta suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.

Mengenai pengertian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut : “Yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami istri ialah, tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan hasil harta kekayaan mereka dan mendapatkan mereka masing-masing, karena ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman kembali harta pribadi atau benda yang dibeli dengan hasil penjualan harta pribadi tetap menjadi harta pribadi, akan tetapi hasil yang keluar dari padanya merupakan harta bersama. Jadi pokoknya merupakan harta pribadi tetapi hasilnya masuk persatuan. Serta penerimaan hibah, hibah wasiat ataupun warisan

tidak dianggap sebagai keuntungan. Jadi apa yang diterima secara cuma-cuma oleh suami-istri merupakan harta pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau benda tersebut diberikan kepada suami-istri bersama-sama, maka benda tersebut menjadi milik pribadi bersama-sama suami-istri.

c. Perjanjian Persatuan dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata peraturan yang mengatur perjanjian kawin dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164. disamping itu terdapat tiga pasal yang mengatur baik tentang persatuan untung dan rugi maupun tentang persatuan hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 165 sampai dengan Pasal 167.

Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut mengatakan sebagai berikut :” Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

Dalam persatuan hasil dan pendapatan terdapat tiga macam harta, yaitu harta prive suami, harta prive istri dan harta persatuan. menurut sistim murni Kitab Undang-undang Hukum

perdata (di mana pengelolaan harta perkawinan hanya dilakukan oleh suami tanpa campur tangan istri), utang-utang yang dibuat oleh suami ditanggung dengan harta persatuan dan apabila masih kurang maka harus dibayar dengan harta prive suami. Untuk utang yang dibuat suami, istri tidak perlu menanggung dengan harta privenya. Setelah istri dinyatakan cakap berbuat hukum (dalam hal ini bersama dengan suami mengelola harta perkawinan), maka utang yang dibuat oleh istri juga harus ditanggung dengan harta persatuan dan kekurangannya juga ditanggung dengan harta prive istri dan pihak suami tidak perlu menanggung dengan harta privenya.

Perbedaan antara persatuan hasil dan pendapatan dengan persatuan untung dan rugi, dahulu ada banyak pendapat, namun kemudian diikuti satu pendapat, yaitu dalam persatuan hasil dan pendapatan yang bersatu (menjadi harta bersama) hanyalah keuntungan saja, sedang kerugian ditanggung oleh yang membuat. Dalam persatuan untung dan rugi, semua keuntungan dan semua kerugian pada umumnya menjadi tanggungan bersama-sama suami-istri. Dalam persatuan hasil dan pendapatan di sini sudah jelas bahwa yang menjadi harta bersama hanyalah keuntungan saja, yang berupa hasil dan pendapatan.

9. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami-istri kawin dengan pisah mutlak harta suami, demikian pula utang yang dibuat oleh istri.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri, bisa dilihat pada daftar di Pengadilan Negeri. Sejak tahun 1838 di setiap pengadilan (negeri) ada *Register Huwelijke Goederen*, di mana pihak ketiga dapat melihat status harta kekayaan perkawinan suami-istri tentang harta kekayaan perkawinannya mengikat pihak ketiga, maka ketentuan ini harus dimuat dalam *Register Huwelijke Goederen*. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum yang mengatakan bahwa “sesuatu hal yang tidak diumumkan, tidak berlaku bagi pihak ketiga”.

Menurut Undang-undang Perkawinan, sebuah perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi : “ Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian kawin hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami-istri telah membuat perjanjian kawin namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami-istri telah membuat perjanjian kawin namun perjanjian kawin tersebut belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian kawin itu tidak ada dan suami-istri kawin dengan persatuan harta perkawinan. Demikianlah pendapat Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 18 April 1947 dan 29 April 1949³⁸.

Jadi apabila perjanjian kawin tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika tersangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

³⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Aris Safiodin, *Op.Cit*, hal 83

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, namun dalam perkembangannya yang terjadi dimasyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri karena kenyataannya ada pasangan suami istri yang karena alasan tertentu kemudian membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

Dari penelitian penulis telah mendapatkan data 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan, yaitu Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt./P/2007/PN. :

1. Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR antara Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM

beralamat Citra Raya Blok M 3/8 Rt. 17 Rw.02 kelurahan Duku Kecamatan Cikupa memilih domisili hukum Apartemen Pasadenia Pulo Mas Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut P I dan P II bersama-sama disebut.....PARAPEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

telah membaca Surat Permohonan PARA PEMOHON;

telah membaca dan meneliti bukti surat;

telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 2 Mei 2005 terdaftar pada tanggal 4 Mei register perdata permohonan No : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim. sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-7-1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.03/AA/1977;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunai dua orang anak;
3. Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja;

4. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas di mana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap menjadi milik pribadi Pemohon I, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - A. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No.00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888, seluas 630 m2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan, Kosambi, Kab. tangerang, Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154, seluas 288m² terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;

6. Bahwa seharusnya para Pemohon membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama;

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Para pemohon tersebut di atas maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SHAM LAL UTTAM) yaitu :

A. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat; Adalah Milik PEMOHON I

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

4. Biaya menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

1. Copy KTP a.n SAM LAL UTTAM (P-1);

2. Copy Kartu Keluarga a.n SYAM LAL UTTAM (P-2);
3. Copy Akta Perkawinan a.n SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM no.03/AA/1997 (P-3);
4. Copy Kartu IZIN TINGGAL TETAP a.n KAVITA UTTAM (P-4);
5. Copy Sertifikat Hak Milik No. 00887 a.n SYAM LAL UTTAM (P-5);
6. Copy Sertifikat Hak Milik No. 00888 a.n SYAM LAL UTTAM (P-6);
7. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 a.n SYAM LAL UTTAM (P-7),

copy surat bukti tersebut diberi meterai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai.

II. Saksi :

1. BERNADETTA SRI WAHYU. S

Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah 8 tahun dengan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Direktur saksi dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi tahu para pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinannya;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu ada tanah milik Pemohon I, yang terletak di Tangerang;
- Bahwa tanah-tanah beserta bangunannya ada 3 bidang, serta sampai saat ini masih dikuasai Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pemisahan harta;

2. VERANTI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I memiliki 3 bidang tanah dan bangunan yang berada di daerah Tangerang Jawa Barat a.n nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan tersebut salah satunya adalah rumah tempat tinggal Para Pemohon yang masih jadi milik Pemohon I;
- Bahwa Para pemohon keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi BERNADETTA SRI WAHYU.S dan VERANTI, yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri.
2. Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja.
3. Bahwa Para Pemohon dikarunai dua orang anak.
4. Bahwa Pemohon I memiliki 3 Bidang tanah dan bangunan di daerah Tangerang a.n Pemohon I;

Bahwa menimbang, bahwa seharusnya Para Pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan

dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I (SYAM LAL UTTAM) yaitu :
 - A. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;
 - B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;
 - C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat; Adalah Milik PEMOHON I;

3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt./P/2007/PN. JKT.TMR antara Dubagenta Ramesh dan Selvia Setiawan.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DUBAGUNTA RAMESH dan SELVIA SETIAWAN

beralamat condominium Kelapa Gading F-12 07 RT.006 Rw.021 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara memilih domisili hukum di Jalan Pulo Nangka Barat RT.003/016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut.....PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

telah membaca Surat Permohonan PARA PEMOHON;

telah membaca dan meneliti bukti surat;

telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tanggal 7 Nopember 2007 terdaftar pada tanggal 7 Nopember 2007 register perdata permohonan No: 459/Pdt/P/2007PN.Jkt.Tim.sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.04/AI/2004;
2. Bahwa para pemohon sama-sama bekerja;
3. Bahwa para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik pemohon I dan pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga pemohon I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas, di mana pekerjaan pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi;

Demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;

5. Bahwa seharusnya para pemohon membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama;

6. Bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.04/AI/2004 tersebut, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh para pemohon tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari

tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan Para Pemohon;
5. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti :

I. Surat :

1. Foto Copy KTP a.n SELVIA (P-1);
2. Foto Copy Akte Kelahiran a.n SELVIA No.14/1979 tanggal 27 Juli 1979 (P-2);
3. Foto Copy Akta Perkawinan a.n DUBAGUNTA RAMES dan SELVIA SETIAWAN No.04/AI/2004, tanggal 27 Maret 2004 (P-3);
4. Foto Copy Kartu IZIN TINGGAL TERBATAS a.n DUBAGUNTA RAMESH (P-4);

5. Foto Copy Pasport INDIA a.n DUBAGUNTA RAMESH
no.Z1420292 (P-5);

Foto copy surat bukti tersebut diberi materai cukup telah, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai

II. Saksi :

1. NY. LIE MIE FA

Memberikan keterangan setelah berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon II adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinannya PARA PEMOHON;
- Bahwa PARA PEMOHON tidak tahu tentang perjanjian perkawinan yang seharusnya dibuat sebelum menikah dihadapan Notaris;
- Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan pemisahan harta di Pengadilan;

2. Nn. DESSY GUNAWI

Memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu kapan PARA PEMOHON melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu PARA PEMOHON;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka belum membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah;
- Bahwa saksi tahunya PARA PEMOHON mengajukan permohonan Pemisahan Harta Perkawinan;
- Bahwa PARA PEMOHON keduanya bekerja;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON memohon penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana teruarai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, PARA PEMOHON mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi NY.LIE MIE FA dan Nn. DESSY GUNAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi NY.LIE MIE FA dan Nn. DESSY GUNAWI yang dikaitkan satu sama lain, terungkap fakta Yuridis;

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah suami istri.
2. Bahwa PARA PEMOHON keduanya bekerja.

Menimbang, bahwa seharusnya PARA PEMOHON telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan PARA PEMOHON ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan PARA PEMOHON;
5. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN

1. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Memutus Permohonan Penetapan Terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin setelah Perkawinan

Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atas antara Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam yang dapat dijadikan alasan sebagai landasan dibuatnya Perjanjian Kawin setelah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan Pasal 147 yang menyebutkan setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang pembuatan perjanjian kawin yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hal ini bisa dilihat dalam permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam sebagai para pemohon tersebut, ternyata dan terbukti bahwa : “permohonan Penetapan Perjanjian Kawin di Pengadilan Jakarta Timur adalah karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang Perjanjian Kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung”.

- b. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi pemohon.

Khususnya para pemohon yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, dimana jabatan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi.

Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P2005/PN. Jkt.Tim di atas menurut penulis, para pemohon dalam penetapannya mengakui tidak dibuatnya perjanjian kawin sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang adanya ketentuan perjanjian kawin.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan penetapan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan, harus diartikan bahwa terjadinya pemisahan harta kekayaan para pemohon terhadap harta kekayaan mereka yang diperoleh setelah tanggal penetapan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap , sedangkan harta-harta yang telah ada

sebelum tanggal penetapan, tetap menjadi harta bersama suami istri.

c. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertipikat hak milik atas tanah (Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria) dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian kawin (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

Dasar dan Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutus permohonan tersebut adalah:

1. Bahwa Hakim menetapkan permohonan para pemohon berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kebebasan berkontrak. Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan harus dibuat oleh atas dasar

persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri untuk membuat perjanjian kawin.

2. Bahwa Hakim menetapkan permohonan berdasarkan kealpaan atau ketidaktahuan dari para pemohon tentang adanya ketentuan perjanjian kawin.

Mengenai penetapan Pengadilan Negeri di atas menurut penulis karena dalam penetapan ini para pemohon mengakui bahwa tidak dibuatnya Perjanjian Kawin sebelum perkawinan mereka adalah karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang adanya ketentuan perjanjian kawin. Apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan, harus diartikan bahwa terjadinya perpisahan harta kekayaan mereka hanya pada harta-harta yang diperoleh setelah tanggal penetapan, sedangkan harta-harta yang telah ada sebelum tanggal penetapan tetap menjadi harta bersama suami istri.

Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.459/Pdt.P/2007PN.JKT.TMR antara Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan menurut penulis sudah sepatutnya permohonan para pemohon dikabulkan. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah ada yurisprudensi dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 207/Pdt/P/2005PN.Jkt.Tim tanggal 16 Juni 2005.

Pertimbangan hukumnya dari Penetapan Pengadilan Negeri No.459/Pdt.P/2007PN.JKT.TMR, ternyata para pemohon belum

memiliki harta kekayaan bersama selama perkawinan mereka, maka berarti sejak tanggal penetapan tersebut sudah tidak ada lagi harta bersama antara mereka karena telah terjadi pemisahan harta kekayaan.

Menurut penulis dasar dan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian kawin masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. Kitab Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini³⁹. Oleh karena itu Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan para pemohon dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hal 88

Suatu penetapan Pengadilan Negeri tersebut merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun. Oleh karena itu, penetapan tersebut dapat dipergunakan oleh Notaris sebagai landasan hukum untuk dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan bagi pasangan suami-istri.

2. Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah perkawinan Yang Didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Berbicara tentang akibat hukum, maka kita berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian kawin.

Dari hasil penelitian penulis mengenai Penetapan Pengadilan Negeri No.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri No.459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tim maka akan menimbulkan akibat hukumnya. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Akibat hukum bagi pihak yang membuatnya

Jika kita cermati pembuatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut “. Dari pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis. dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis maka perjanjian kawin yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, perjanjian ini berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan pembuatan perjanjian kawin mengharuskan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Sedangkan pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

adalah persetujuan kedua belah pihak dari pasangan suami istri setelah perkawinan berlangsung, hal ini tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun di dalam ketentuan di dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan keterangan di atas maka untuk pembuatan perjanjian kawin berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kawin yang dibuat terbentuk karena tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, maka dengan sendirinya perjanjian kawin mengikat para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian kawin yang dibuat.

Jadi dapat disimpulkan untuk perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak, baik yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun yang didasarkan oleh penetapan Pengadilan Negeri, perjanjian kawin yang dibuat mempunyai akibat hukum mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak

yaitu suami istri tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kawin tersebut.

2. Akibat hukum terhadap harta

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan resiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Masyarakat di perkotaan di kota besar saat ini ada kecenderungan semakin banyak yang membuat perjanjian kawin baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami istri serta sama-sama bekerja mencari nafkah, salah satunya menjabat sebagai direksi atau direktur dari sebuah perseroan perusahaan terbatas. Apabila Direksi atau Direktur dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan

perusahaan maka sesuai dengan Undang-undang Perseroan terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi. Agar tidak menghancurkan biduk rumah tangga maka suami istri yang belum membuat perjanjian kawin akhirnya membuat perjanjian kawin untuk mengatur hidup mereka yaitu dengan penetapan Pengadilan Negeri

Akibat hukum dari kedua Penetapan tersebut di atas berdampak pada kedudukan harta setelah adanya pembuatan perjanjian kawin yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri menjadi semakin kuat, karena masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Dasar dari para pemohon untuk membuat perjanjian kawin adalah adanya keyakinan dari para pihak bahwa mereka masing-masing mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga. Perjanjian kawin yang dibuat tidak melulu hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi

juga mengatur hak dan kewajiban para pihak. Menurut pada Pasal 34 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai direksi suatu perseroan terbatas, karena pekerjaan suami mempunyai resiko tinggi dapat menimbulkan konsekuensi hilangnya harta benda milik bersama jika tidak diantisipasi untuk membuat perjanjian kawin, begitu juga istri yang mempunyai suatu usaha apabila mengalami kerugian maka harta milik suami tidak ikut menjadi korban.

Hal ini bisa dilihat dari penetapan Pengadilan Negeri No. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, dimana dalam penetapan tersebut ditetapkan bahwa :

A. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

B. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat;

C. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat; adalah milik pemohon I (suami), sementara hak atas tanah dimiliki sebelum Penetapan, statusnya adalah harta bersama, jika para pemohon dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut untuk memisahkan harta mereka dengan tujuan agar harta-harta milik pemohon I (suami) yang dimohonkan tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi kerugian selama menjabat sebagai Direksi dan tanggung jawabnya hanya sebatas keharta-harta pribadinya tidak sampai ke harta-harta pemohon II (istri). Begitu juga apabila akan melakukan jual beli berupa tanah dan bangunan milik salah satu pihak, maka sebelumnya harus meneliti keabsahan sertipikat hak atas tanahnya, dan lain-lain surat-surat sebagai keabsahan obyek jual beli, begitu juga subyek penjualnya, yaitu:

1. KTP yang masih berlaku;
2. Kartu Keluarga;
3. Akte Kelahiran;

4. Surat Nikah.

Dari surat nikah akan diteliti, kapan harta yang hendak dijual, diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan atau sebelum dibuatnya Penetapan Perjanjian Kawin tadi, maka suami istri harus menganggap masih tetap harta bersama, tidak bisa dengan dalil telah ada perjanjian kawin pisah harta dengan penetapan Pengadilan Negeri, pemegang hak tidak mengikutsertakan kawan kawinnya supaya tidak merugikan pihak ketiga.

Keputusan Hakim terhadap kedudukan harta yang dimohonkan para pemohon setelah penetapan menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga yang ada hanya harta tanah dan bangunan sebelumnya milik harta bersama menjadi pribadi si suami.

Untuk Penetapan Pengadilan Jakarta Timur No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim antara Dubagunta Ramesh dan Selvia Setiawan. Pasangan suami istri ini mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri karena dirasa amat sangat merugikan bagi warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing tanpa membuat perjanjian kawin, sehingga terjadi percampuran harta karena perkawinan, apabila dikemudian hari membeli tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik atau mendapat warisan yang berupa tanah

hak milik maka ada kaitannya dengan Undang-undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yang isinya sebagai berikut :

- (1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Dari pasal tersebut jelas menimbulkan akibat hukumnya terhadap warga Negara Indonesia yang mempunyai tanah hak milik kawin dengan warga Negara asing dapat meyebabkan tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara sehingga pasangan suami istri ini membuat perjanjian kawin dengan didasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

3. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian kawin bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian kawin dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian kawin hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian kawin baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian kawin dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 50 disebutkan perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian kawin belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.

Sedangkan pembuatan perjanjian kawin yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya,

dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami istri. sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak istri yang berhutang.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh pihak kawan kawinnya dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Mengenai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim misalnya ada kaitanya dengan pihak ketiga yaitu kreditur. Para pemohon membuat perjanjian kawin pemisahan harta dikarenakan pemohon I (suami) yang bekerja dalam jabatannya sebagai Direktur dalam suatu perseroan Perusahaan Terbatas dengan tanggung jawab sampai harta-harta pribadi. Jika dikemudian hari mengadakan hubungan hukum terhadap pihak lain setelah penetapan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian perseroan perusahaan terbatas dimana tempat pemohon I (suami) bekerja maka tanggung jawabnya sebatas pada harta-harta pribadi pemohon I (suami) tidak sampai kepada harta-harta istri.

Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim misalnya ada hubungannya terhadap pihak ketiga yaitu orang tua. Jika terjadi hibah atau warisan berupa tanah dari orang tua kepada pemohon II (istri) sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuran harta. Apabila tidak dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Dasar Pokok-Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hibah atau warisan berupa tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara

mengajukan pembuatan perjanjian kawin berupa penetapan pengadilan Negeri.

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tetap merupakan harta bersama.

Menurut penulis perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau istri. Jadi perjanjian kawin setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu perjanjian kawin dibuat yang fungsinya adalah :

- a. Memisahkan harta kekayaan mereka antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
- b. Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat setelah penetapan akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian di atas maka dapat Penulis tarik beberapa kesimpulan :

1. a. Dalam kenyataan di masyarakat untuk pembuatan perjanjian kawin tidak hanya dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan seperti yang diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam perkembangannya perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr.
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan bagi pasangan suami-istri.
- c. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan penetapan yaitu :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan;
 - 2) Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon adanya ketentuan perjanjian kawin;
 - 3) Adanya Yurisprudensi dari penetapan sebelumnya.
2. Akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu:
- a. Ada perubahan dalam kedudukan harta suami istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi sesuai yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - b. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat, terhadap pihak ketiga juga berlaku dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak merugikan pihak ketiga.

B. SARAN

1. a. Agar perlunya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan walaupun terlambat untuk membuat perjanjian kawin, namun demikian

bagi pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan penetapan pembuatan perjanjian kawin ke Pengadilan Negeri.

- b. Pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan pelaksanaannya, maka kelak dikemudian hari ada peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau sesudah perkawinan dilangsungkan.
2. Pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dapat membuat peluang kerugian pihak ketiga, untuk itu Hakim Pengadilan Negeri harus memperhatikan pertimbangan hukum sebagai alasan-alasan yang diajukan para pemohon untuk memutuskan permohonan penetapan bagi para pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2000)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002)
- Djamil Latief, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 1982)
- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta : Wonderful Publishing Company, 2004)
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitaif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press. 1998)
- Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2003)
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993)
- Ko Tyay sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang : Seksi Perdata Barat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981)
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat Cetakan Kedua, 1990)
- M. Idris Ramulyo, SH., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1990)

- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro, 2008)
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : PT. Indonesia Legal Center Publishing, 2004)
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, 2008)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermesa, 1994)
- _____, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, (Jakarta : PT. Intermesa, 1994)
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermesa, 1994)
- Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1978)
- Rusli dan R. Tania, *Perkawinan Antara Agama*, Cet. Pertama, (Bandung : Shantika Dharma, 1984)
- Rusli dan R. Tania, *Perkawinan Antara Agama*, (Bandung : Cet. Pertama, Shantika Dharma, 1984)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesi,1974)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cetakan Kelima, 2004)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 4, 1995)
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, Cetakan V ,1987)
- Sri Sudaryatmi, *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2009)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi praktek Notaris*, Buku I, Cetakan Kedua, (Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000)

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006)

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980)

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1991)

_____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981)

_____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam, (Bandung : Sumur Bandung, 1981)

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam